

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	9
Pendapatan - LRA	9
Belanja	10
Pendapatan - LO	11
Beban	11
Aset	12
Kewajiban	17
Ekuitas Dana	18
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	18
BAB IV	20
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	20
BAB V	22
PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga

dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2023 melalui APBD Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 22.676.009.900,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 21.945.309.900,00 dan belanja modal sebesar Rp 730.700.000,00 yang diuraikan dalam beberapa urusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar Rp 22.076.522.805,00 atau sebesar 97,36 %, dan dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Operasi	21.945.309.900,00	21.367.331.046,00	97,37
II	Belanja Modal	730.700.000,00	709.191.759,00	97,06

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun 2023, total anggaran sebesar Rp 22.676.009.900,00 terbagi menjadi 13 kegiatan yang terinci menjadi 21 sub kegiatan. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinbudpar Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.458.116.285,00	3.223.403.727,00	93,21

2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	950.000.000,00	888.745.415,00	93,55
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.999.600,00	2.999.200,00	99,99
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.999.290,00	11.994.600,00	99,96
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.999.970,00	10.958.000,00	99,62
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000,00	27.531.900,00	91,77
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.999.700,00	50.996.600,00	91,07
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	820.000.000,00	798.514.732,00	97,38
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	995.000,00	655.000,00	65,83
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.400.000,00	37.419.255,00	71,41
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.896.650,00	45.483.074,00	93,02
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.958.800,00	79.299.800,00	99,18
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.993.105,00	32.270.127,00	97,81
14	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	644.730.500,00	612.220.487,00	94,96
15	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15.980.000.000,00	15.772.264.000,00	98,70

16	Pelindungan Cagar Budaya	118.864.000,00	115.852.898,00	97,47
17	Pengembangan Cagar Budaya	26.316.000,00	25.108.574,00	95,41
18	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	20.000.000,00	17.779.490,00	88,90
19	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	160.329.000,00	155.950.330,00	97,27
20	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	144.096.000,00	141.043.296,00	97,88
21	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	26.316.000,00	26.032.300,00	98,92
JUMLAH		22.676.009.900,00	22.076.522.805,00	97,36

Secara umum semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat terlaksana meskipun realisasi keuangannya ada yang kurang dari 80%, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Realisasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kurang dari 80% karena pada Sub Kegiatan ini kami menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam kota, sedangkan kondisi sekarang untuk keperluan surat menyurat lebih banyak menggunakan aplikasi Srikandi sehingga surat dapat dikirim langsung ke alamat tujuan tanpa harus datang langsung ke alamat yang dituju. Sedangkan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dikarenakan perhitungan anggaran yang diajukan pada anggaran perubahan untuk belanja jasa listrik Gedung Sasana Budaya adalah dari Bulan Juli sampai dengan Desember 2023, namun karena Anggaran Perubahan TA 2023 disahkan pada Bulan Oktober 2023 maka hanya terealisasi belanja untuk 2 bulan saja, yang bulan Juli sampai bulan Oktober dibayarkan oleh Bagian Umum.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Permasalahan yang menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan maupun optimalisasi belanja antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan dan permasalahan utama dalam Pendapatan

Kendala dalam upaya memperoleh pendapatan, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah penyewa belum membayar sewa sesuai Perbup yaitu di Awal tahun perjanjian Sewa tetapi masih dengan cara menyicil, sehingga sampai akhir tahun masih ada penyewa yang belum melunasi pembayaran sewa.

Pendapatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari Sewa Kios Pujasera, Rumah Makan Rest Area Kledung dan Sewa Los Taman Kartini yang semua pendapatan dimasukkan sebagai Retribusi yang langsung masuk ke RKUD Kabupaten Temanggung.

2. Hambatan dan permasalahan utama dalam Belanja

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan pada semester II dikarenakan kegiatan budaya terfokus untuk mensupport peringatan HUT RI di bulan Agustus dan Hari Jadi Kota Temanggung di Bulan November sehingga kegiatan pelaporan pada akhir tahun tidak bisa dilaksanakan tepat waktu.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan-LRA

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencatat penerimaan pendapatan (Retribusi Daerah) untuk periode tahun 2023. Penerimaan Pendapatan tersebut terdiri dari :

- a. Sewa Los Taman Kartini Rp 8.210.000,00
- b. Sewa Kios Pujasera Rp 34.000.000,00
- c. Sewa Gedung Rumah Makan Rest Area Kledung, Coffee shop, dan Gedung UMKM Rest Area Kledung Rp 116.000.000,00

Dengan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Pendapatan	2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Sewa Los Taman Kartini	0,00	8.210.000,00
2	Sewa Kios Pujasera	0,00	34.000.000,00
3	Sewa Rumah Makan, Coffee shop, dan Gedung UMKM di Rest Area Kledung	0,00	116.000.000,00
	Jumlah	150.000.000,00	158.210.000,00

Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp 158.210.000,00 dari anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 atau 105,47% dari target pendapatan.

Prosentase pendapatan adalah 105,47% dari target pendapatan karena terdapat pemasukan berupa pembayaran retribusi sewa periode tahun sebelumnya yang dibayarkan di awal tahun 2023.

3.1.2. Belanja

Belanja yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

3.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Dinbudpar Kabupaten Temanggung TA 2023 meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi sebesar Rp 21.367.331.046,00 atau 97,37% dari anggaran sebesar Rp 22.676.009.900,00.

3.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinbudpar Kabupaten Temanggung TA 2023 terealisasi sebesar Rp 709.191.759,00 atau 97,06% dari anggaran sebesar Rp 730.700.000,00.

Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Belanja	Tahun 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	21.945.309.900,00	21.367.331.046,00
2	Belanja Modal	730.700.000,00	709.191.759,00
	Jumlah	22.676.009.900,00	22.076.522.805,00

Penjelasan realisasi Belanja TA 2023 untuk masing - masing pos belanja adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 3.226.953.727,00 atau 93,20% dari anggaran sebesar Rp 3.462.316.285,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.435.377.319,00 atau 93,56% dari anggaran sebesar Rp 2.602.993.615,00.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp 709.191.759,00 dan 97,06 % dari anggaran sebesar Rp 730.700.000,00.

3.1.3. Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Daerah (PAD) - LO merupakan pendapatan Retribusi Daerah - LO atas Retribusi Jasa Usaha - LO pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 158.210.000,00.

3.1.4. Beban

Beban TA 2023 sebesar Rp 21.498.856.736,00 merupakan beban operasi sebesar Rp 21.498.856.736,00 dengan rincian sebagai berikut :

Beban		Tahun 2023 (Rp)
a.	Beban Operasi	
	- Beban Pegawai	3.242.603.853,00
	- Beban Barang dan Jasa	2.551.252.883,00
	- Beban Hibah	15.705.000.000,00
b.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
	- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-
	- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-
	Jumlah Beban	21.498.856.736,00

3.1.5. Aset

Sesuai Laporan Neraca periode 31 Desember 2023, aset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat kami uraikan sebagai berikut :

3.1.5.1. ASET LANCAR

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas :		2023 Rp	2022 Rp
-	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
-	Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		0,00	0,00

Kas dan setara kas pada 31 Desember 2023 adalah 0 (nol), karena sisa UYHD (Uang Yang Harus Disetor) sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023.

Kas lainnya berupa utang pajak tahun 2023 adalah 0 (nol) karena pajak yang dipungut tahun 2023 telah disetorkan di tahun berjalan, sehingga pada 31 Desember 2023 tidak terdapat utang pajak.

2. Piutang Retribusi Daerah

Pada 31 Desember 2023 terdapat piutang retribusi daerah dengan rekening piutang retribusi jasa usaha sebesar Rp 157.090.000,00 karena adanya piutang tahun 2023 dan tahun sebelumnya. Adapun piutang retribusi jasa usaha tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Piutang Los Taman Kartini Rp 2.590.000,00
 - Piutang Kios Pujasera Rp 99.500.000,00
 - Piutang Rumah Makan Rest Rp 55.000.000,00
- Area Kledung

Jumlah total piutang retribusi daerah tersebut di atas disebabkan :

- a. adanya beberapa penyewa yang membayar retribusi melewati tanggal 31 Desember 2023 karena jangka waktu sewanya sampai dengan Januari 2024,

- b. ada beberapa penyewa yang belum lunas membayar sewa tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

3. Persediaan

Persediaan :		2023 Rp	2022 Rp
-	Persediaan Bahan Pakai Habis	1.235.000,00	111.325.600,00
	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
	Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan		1.235.000,00	111.325.600,00

Jumlah persediaan pada tabel di atas menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD dengan rincian saldo persediaan per tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Persediaan :		2023 Rp	2022 Rp
	Persediaan Bahan Pakai Habis	1.235.000,00	111.325.600,00
-	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	175.000,00
-	Persediaan Kertas dan Cover	440.000,00	220.000,00
-	Persediaan alat listrik dan elektronik	0,00	0,00
-	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00
-	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	0,00

	- Persediaan Barang Cetakan	0,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	0,00
	- Bahan komputer	795.000,00	0,00
	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
	- Persediaan Bahan baku bangunan	0,00	0,00
	- Persediaan Bahan Lainnya	0,00	0,00
	Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00
	- Persediaan Barang Yang Akan diberikan/dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
	- Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	110.930.600,00
	Jumlah Persediaan	1.235.000,00	111.325.600,00

3.1.5.2. ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 20.395.609.647,17 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 19.692.117.888,18 tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Tanah	3.193.237.444,00	3.193.237.444,00
Peralatan dan Mesin	1.256.951.871,00	1.931.166.603,00
Gedung dan Bangunan	16.714.356.955,00	16.743.633.982,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.033.966.500,00	2.033.966.500,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan	176.343.141,00	176.343.141,00
Jumlah	23.374.855.911,00	24.078.347.670,00
Akumulasi Penyusutan	(3.682.738.022,82)	(3.682.738.022,82)
Jumlah Aset Tetap	19.692.117.888,18	20.395.609.647,18

Mutasi aset tetap sebesar Rp 703.491.759,00 berasal dari penambahan aset sebesar Rp 703.491.759,00 dari aset peralatan dan mesin serta aset gedung dan bangunan. Adapun rincian mutasi aset tetap dapat disajikan sebagai berikut :

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2023				
Aktiva Tetap	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	3.193.237.444,00	-	-	3.193.237.444,00
Peralatan dan Mesin	1.256.951.871,00	674.214.732,00	-	1.931.166.603,00
Gedung dan Bangunan	16.714.356.955,00	29.277.027,00	-	16.743.633.982,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.033.966.500,-	-	-	2.033.966.500,-
KDP	176.343.141,00-	-	-	176.343.141,00-
Jumlah	23.374.855.911,00	703.491.759,00	-	24.078.347.670,00

Mutasi aset tetap sebesar Rp 703.491.759,00 yang berasal dari penambahan aset sebesar Rp 703.491.759,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset tetap – tanah

Saldo tanah per 31 Des 2022	Rp 3.193.237.444,00
Saldo tanah per 31 Des 2023	Rp 3.193.237.444,00
Mutasi	Rp -

2. Aset tetap – peralatan dan mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2022	Rp 1.256.951.871,00
Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2023	Rp 1.931.166.603,00
Mutasi	Rp 674.214.732,00

Mutasi dikarenakan:

Penambahan	Rp 674.214.732,00
+ Alat Besar	Rp 139.000.000,00
+ Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 142.800.000,00
+ Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp 372.527.655,00
+ Komputer	Rp 19.887.077,00
Pengurangan	Rp -
- Alat Angkutan	Rp -
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp -

3. Aset tetap – gedung dan bangunan

Saldo gedung & bangunan per 31 Des 2022	Rp 16.714.356.955,00
Saldo gedung & bangunan per 31 Des 2023	Rp 16.743.633.982,00
Mutasi	Rp 29.277.027,00

Mutasi dikarenakan:

Penambahan	
+ Bangunan Gedung	Rp 29.277.027,00

4. Aset tetap – aset tetap lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2022	Rp 2.033.966.500,-
Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2023	Rp 2.033.966.500,-
Mutasi	Rp -

5. Aset tetap – konstruksi dalam pengerjaan

Saldo KDP per 31 Des 2022	Rp 176.343.141,00
---------------------------	-------------------

Saldo KDP per 31 Des 2023	Rp	176.343.141,00
Mutasi	Rp	-
Mutasi dikarenakan:		
Pengurangan	Rp	-
- KDP	Rp	-

Jumlah mutasi aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp 703.491.759,-.

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang belanja.

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2023 adalah Rp 0,- karena tidak ada utang pajak.
- b. Pendapatan Diterima Dimuka (PDM) dengan rekening pendapatan diterima dimuka - belanja sewa sebesar Rp 500.000,00 adalah pendapatan dari sewa coffee shop Rest Area Kledung yang periode sewanya sampai dengan 31 Januari 2024.
- c. Utang belanja per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 144.888.049,- atau 112,18% dari utang belanja TA 2022 sebesar Rp 129.152.959,-. Adapun rincian utang belanja TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

- Utang belanja TPP	Rp	106.950.827,-
- Utang belanja telepon/internet serta listrik dan air	Rp	3.287.222,-
- Utang honor PTT	Rp	<u>34.650.000,-</u>
Jumlah Utang Belanja	Rp	144.888.049,-

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	19.847.537.529,18
2	Surplus / (Defisit) LO	(21.340.646.736,00)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	0
4	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	21.918.312.805,00
5	Ekuitas Akhir	20.425.203.598,18

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

3.2.1. Penyesuaian Utang

Mengikuti Permendagri no 77 tahun 2020 honorarium Supporting Staff pada tahun 2023 sudah sesuai dengan kategori utang belanja jasa. Baik itu utang jasa tenaga administrasi maupun utang jasa tenaga kebersihan pada masing-masing kode rekening kegiatan.

3.2.2. Penyesuaian Aset

Pada tahun 2023 pada KIB B (peralatan dan mesin) terdapat penambahan aset dari pengadaan belanja modal TA 2023 senilai Rp 674.214.732,00. Penambahan aset pada KIB B dapat dirinci sebagai berikut :

- Alat Besar berupa generator set (genset) dan instalasi di Gedung Sasana Budaya Bumi Phala senilai Rp 139.000.000,00;
- Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa air conditioner (AC) dan instalasi di Gedung Sasana Budaya Bumi Phala senilai Rp 142.800.000,00;

- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar berupa sound system dan instalasi di Gedung Sasana Bumi Phala senilai Rp 198.779.355,00, serta panggung, dekorasi dan instalasi di Gedung Sasana Bumi Phala senilai Rp 173.748.300,00;
- Komputer senilai Rp 19.887.077,00 dengan rincian Personal Computer senilai Rp 15.887.080,00 dan printer senilai 3.999.997,00.

Adapun pada KIB C (gedung dan bangunan) terdapat penambahan aset berupa penambahan atap dan selasar toilet Gedung Sasana Budaya senilai Rp 29.277.027,00.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPKD. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban.

B. PEJABAT ESELON SELAMA TAHUN BERJALAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, selama tahun 2023 terjadi pergantian pejabat/mutasi, yaitu pergantian Kepala

Dinas, Sekretaris Dinas, dan Kasubbag Umum Kepegawaian karena adanya mutasi pegawai. Berikut dapat disajikan daftar nama pejabat sehubungan dengan terjadinya mutasi tersebut dengan kondisi pegawai per 31 Desember 2023:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Hendra Sumaryana, M.T.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	R. Adjib Partono, S.IP.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Hanung Widanur, S.Sn.	Kepala Bidang Kebudayaan
4	Sugondo, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pariwisata
5	Arba'i Nur Mochamad, S.H.	Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda
6	Rahayu Sulistiyowati, S.E.	Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda
7	Siti Khumalasari, A.Par, M.M.	Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda
8	Elisa Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Pamong Budaya Ahli Muda
9	Sugeng Riyadi, S.Sn.	Pamong Budaya Ahli Muda
10	Waluyo, S.S.	Pamong Budaya Ahli Muda
11	Farida Nurhayati, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
12	Jeny Setyawati, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian

BAB V PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan Tahun Anggaran 2023.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan yang mengungkapkan gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Dasar penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
5. Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
6. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam pencapaian pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel sesuai Standar Pemerintah Berbasis Akrual.

Temanggung, 22 Januari 2024
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA, M.T.
NIP. 19720324 199203 1 003